



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TK ABA MARGASARI  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  
NPSN 10811921



Jl. Raya Kuala Penet Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur kode Pos 34109

KEPUTUSAN KEPALA TK ABA MARGASARI  
NOMOR : 421.1/014/TK ABA/MGS/2024  
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN TK ABA MARGASARI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK ABA Margasari tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ABA Margasari
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ABA Margasari yang selanjutnya disingkat TPPK TK ABA Margasari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK ABA Margasari ini.
- KEDUA** : TPPK TK ABA Margasari mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK ABA Margasari
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai

- fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- h. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - i. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - j. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - k. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - l. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - m. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - n. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - o. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - p. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - q. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ABA Margasari memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TK ABA Margasari bertanggung jawab kepada Kepala TK ABA Margasari
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK ABA Margasari menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK ABA Margasari dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
- KETUJUH** : Keputusan Kepala TK ABA Margasari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : Margasari

Pada tanggal : 19 Februari 2024

Kepala TK ABA Margasari



**LAMPIRAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERWAKILAN UNSUR</b>	<b>JABATAN DALAM TPPK</b>
1.	Marhana,S.Pd	Pendidik	Ketua
2.	Dwi Irsanti, S.Pd	Pendidik	Sekretaris
3.	Yayuk Marmiati,S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Siti Mudmainah.S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	Sunarko	Komite	Anggota

Kepala TK ABA Margasari

